



PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.G/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Lahir di Surabaya pada tanggal 25 April 1984, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Graha Famili Blok N – 31 Rt. 003 Rw. 011 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan swasta, Warga Negara Indonesia. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: MARYO YUVENS IMANUEL DONDA, S.H., M.H., PETER JEREMIAH SETIAWAN, S.H., M.H., dan CHRISTIAN PUTERA ISKANDAR, S.H., M.H., Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada **Yuvens & Co. Law Office**, yang beralamat di Pakuwon Center, Lantai 23, Jalan Embong Malang No. 1 – 5, Kedungdoro, Tegalsari Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2023 dan telah terdaftar Pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6-3-23 Nomor. 1394/HK/III/2023, sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan

TERGUGAT, Jenis kelamin Perempuan, dahulu bertempat tinggal di Graha Famili Blok N-31, RT. 003/ RW. 011, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, sekarang diketahui bertempat tinggal di Graha Famili Blok N-119, RT. 003/ RW. 011, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Februari 2023 dalam Register Nomor 213/Pdt.G/2023/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah pasangan suami istri atas dasar ikatan perkawinan sah yang dilangsungkan di Kota Surabaya, pada tanggal 14

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan dari Akta Perkawinan No. 3578-KW-19112012-0061 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

2. Bahwa dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama **Rex Reuben Karli**, lahir di Surabaya, pada tanggal 02 Oktober 2014 sesuai Kutipan dari Akta Kelahiran No. 3578-LU-14102014-0276 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya (selanjutnya disebut '**Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT**').
3. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan baik-baik saja, akan tetapi dalam 1 (satu) tahun terakhir, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan terus-menerus yang sukar untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali.
4. Bahwa penyebab utama terjadinya perselisihan dan ketidakcocokan secara terus menerus tersebut di antaranya karena:
 - PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu berbeda cara pandang dan cara mengurus rumah tangga, baik terkait persoalan pekerjaan masing-masing, nafkah keluarga dan pengelolaan keuangan rumah tangga.
 - PENGGUGAT dan TERGUGAT juga sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah setidaknya sejak bulan November Tahun 2021.
 - PENGGUGAT dan TERGUGAT sulit berkomunikasi untuk menyelesaikan perselisihan atau persoalan yang terjadi secara bersama-sama.
5. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT saat ini sudah pisah rumah, tidak tinggal bersama lagi, jarang berkomunikasi dan jarang bertemu tatap muka secara langsung. Anak PENGUGAT dan TERGUGAT saat ini hanya tinggal bersama TERGUGAT dan diasuh oleh TERGUGAT.
6. Bahwa untuk mencegah perselisihan dan ketidakcocokan yang berlangsung terus menerus serta untuk menjaga perasaan hati masing-masing, maka PENGGUGAT memutuskan untuk mengakhiri perkawinan dengan cara **PERCERAIAN** sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan ('UU No. 1 Tahun 1974') "**untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.**" Selanjutnya di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ('PP No. 9 Tahun 1975') disebutkan "**gugatan**

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian dapat diajukan dengan alasan suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 (2) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 diatas dihubungkan dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan PENGUGAT sebelumnya, maka sudah cukup dan terbukti beralasan menurut hukum agar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim Perkara Perdata yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
9. Bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harus ada kepastian hak asuh Anak PENGUGAT dan TERGUGAT. Terkait perihal tersebut maka dapat dipertimbangkan beberapa fakta sebagai berikut:
 - 1) Selama PENGUGAT dan TERGUGAT tidak tinggal bersama lagi, Anak PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama dan diurus oleh TERGUGAT.
 - 2) Anak PENGUGAT dan TERGUGAT saat ini masih berumur 1 (satu) tahun atau dibawah umur 18 (delapan belas) tahun sehingga masih memerlukan perawatan dan pemeliharaan lebih intensif dari PENGUGAT selaku ibu.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka TERGUGAT selaku Ibu yang harus diutamakan menjadi wali pengasuh dari Anak PENGUGAT dan TERGUGAT.

10. Bahwa fakta-fakta tersebut di atas, dapat dikaitkan juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:
 - **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.102 K/SIP/1973** Tgl 24 April 1975 yang pada intinya menyatakan : "Bahwa ibu kandungnya yang diutamakan, khususnya bagi anak anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau bisa dibuktikan ibu kandungnya tidak patut dan wajar untuk memelihara anaknya";
 - **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001** tanggal 28 Agustus 2003 menyebutkan : "Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaanya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibunya";
 - **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 423 K/SIP/1980** tanggal 24 April 1990 pada pokoknya menegaskan : "Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian ibu kandungnya";



- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/SIP/1990** tanggal 24 April 1990 tanggal 24 April 1990 pada pokoknya menegaskan : "Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan, perwaliannya diserahkan kepada ibunya";
11. Bahwa fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan berbagai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung**, maka layak, wajar dan beralasan menurut hukum apabila **PENGUGAT** memohon Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim Perkara Perdata yang memeriksa perkara *a quo* **untuk menetapkan TERGUGAT sebagai wali pengasuh Anak PENGUGAT dan TERGUGAT** yang bernama: **Rex Reuben Karli**, yang lahir di Surabaya, pada tanggal 02 Oktober 2014 sesuai Kutipan dari Akta Kelahiran No. 3578-LU-14102014-0276 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya
12. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b dan Pasal 5 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pada prinsipnya apabila perkawinan putus karena perceraian maka Ayah (cq. PENGUGAT) tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya.
13. Bahwa Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menentukan:
- (2) *Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat:*
- a. *Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;*
 - b. *Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;*
 - c. *Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri;*
14. Bahwa oleh karena itu, PENGUGAT menurut hukum bersedia dan memohon Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim Perkara Perdata yang memeriksa perkara *a quo* untuk memerintahkan PENGUGAT sebagai Ayah untuk menyerahkan biaya pemeliharaan dan pendidikan Anak kepada TERGUGAT, sekurang-kurangnya sebesar **Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah)** setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, yang harus dibayar oleh PENGUGAT setiap tanggal 1 (satu) setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini terdaftar di Pengadilan Negeri Surabaya dengan cara transfer ke rekening milik TERGUGAT.



15. Bahwa karena gugatan perceraian ini diajukan PENGUGAT didasarkan bukti-bukti yang autentik sebagaimana dikehendaki didalam Pasal 191 Rbg/180 HIR, maka sudah sewajarnya Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun TERGUGAT melakukan Banding, dan Kasasi dan/atau mengajukan upaya hukum lainnya;

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, PENGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Surabaya cq. Majelis Hakim Perkara Perdata yang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Kota Surabaya, pada tanggal 14 November 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan dari Akta Perkawinan No. 3578-KW-19112012-0061 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan TERGUGAT sebagai wali pengasuh dari anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama **Rex Reuben Karli**, lahir di Surabaya, pada tanggal 02 Oktober 2014 sesuai Kutipan dari Akta Kelahiran No. 3578-LU-14102014-0276 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyerahkan 1 (satu) salinan putusan cerai ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surabaya agar dapat dicatat dalam register yang berjalan;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bonno*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir Kuasanya sebagaimana telah disebutkan diatas sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang: pertama tanggal 28 Februari 2023 untuk persidangan tanggal 7 Maret 2023, kedua tanggal 9 Maret 2023 untuk persidangan tanggal 14 Maret 2023 dan ketiga tanggal 15 Maret 2023 untuk persidangan tanggal 21 Maret 2023, panggilan tersebut semuanya diberitahukan sesuai tempat tinggal Tergugat, Oleh karena itu panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut menurut hukum, sedangkan tidak datangnya Tergugat itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Nik. 3515172504840005 atas nama Regan Oetomo Karli, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Nik. 3578206206890001 atas nama Ruth Sharon Yuniarni, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (untuk suami) No. 3578-KW-19112012-0061 atas nama Regan Oetomo Karli dengan Ruth Sharon Yuniarni, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LU-14102014-0276 atas nama Rex Reuben Karli, anak kesatu laki-laki dari suami istri Regan Oetomo Karli dan Ruth Sharon Yuniarni, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578200910130010 atas nama kepala keluarga Regan Oetomo Karli, diberi tanda P-5;

Bukti mana telah diberi meterai cukup, di persidangan telah ditunjukkan aslinya, sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 merupakan fotocopy dari fotocopy (tidak dapat ditunjukkan aslinya);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Angga Amalinda Mahayu;

- Bahwa saksi kerja dengan Penggugat sejak tahun 2013 – 2019 sekarang masih menjadi asisten pribadi Tergugat;
- Bahwa Penggugat memiliki istri bernama Ruth Sharon Yuniarni;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak April 2021 karena rumah tangga mereka sudah tidak harmonis;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di apartement;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Graha Family;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, ibu Tergugat sering intervensi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat di kantor masalah makanan;

Halaman 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rex Reuben Karli yang saat ini berusia 8 (Delapan) tahun;
- Bahwa anak tersebut saat ini ikut dengan Tergugat, kalau weekend ikut dengan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sudah sekolah kelas 2 SD;

2. Saksi Yudhi Setiadi;

- Bahwa saksi merupakan saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak menikah tinggal bersama di Graha Family;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah makanan (makan Penggugat minta ganti – ganti menu dan minta hangat);
- Bahwa Penggugat dahulu bekerja di pergudangan;
- Bahwa Tergugat dulu bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rex Reuben Karli yang saat ini berusia 8 (Delapan) tahun;
- Bahwa anak tersebut saat ini ikut dengan Tergugat, kalau weekend ikut dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 2 Mei 2023, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil beberapa kali oleh Adelina Sena Bilibuo, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Relas Panggilan Sidang: pertama tanggal 28 Februari 2023 untuk persidangan tanggal 7 Maret 2023, kedua tanggal 9 Maret 2023 untuk persidangan tanggal 14 Maret 2023 dan ketiga tanggal 15 Maret 2023 untuk persidangan tanggal 21 Maret 2023, panggilan tersebut semuanya diberitahukan sesuai tempat tinggal Tergugat, Oleh karena itu panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut menurut hukum;

Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah berulang kali dipanggil, akan tetapi tidak pernah menghadiri persidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah datang kepersidangan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat tidak hadir. Sebagai konsekuensinya berdasarkan pasal 125 H.I.R Majelis Hakim akan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pasal 125 H.I.R. menyebutkan "jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan Verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan". Berdasarkan ketentuan ini maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Surabaya, pada tanggal 14 November 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan dari Akta Perkawinan No. 3578-KW-19112012-0061 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan menetapkan Tergugat sebagai wali pengasuh dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rex Reuben Karli, lahir di Surabaya, pada tanggal 02 Oktober 2014 sesuai Kutipan dari Akta Kelahiran No. 3578-LU-14102014-0276 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat;

Menimbang bahwa tentang sahnyanya suatu perkawinan di atur dalam pasal 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 November 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan dari Akta Perkawinan No. 3578-KW-19112012-0061 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam perundang-undangan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan perbedaan cara pandang dan cara mengurus rumah tangga, baik terkait persoalan pekerjaan masing-masing, nafkah keluarga dan pengelolaan keuangan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah setidaknya sejak bulan November Tahun 2021 dan sulit berkomunikasi untuk menyelesaikan perselisihan atau persoalan yang terjadi secara bersama-sama, alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan yang diajukan oleh Penggugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dipersidangan telah terungkap fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi saling berkomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan satu sama

Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam suatu rumah tangga, oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis, mempertahankan perkawinan seperti itu tidak ada manfaatnya lagi, karena antara suami isteri sudah tidak ada ikatan lahir batin, sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, dalil gugatan Penggugat yang mendasarkan gugatan perceraianya berdasarkan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 adalah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka tuntutan Penggugat beralasan hukum dan petitum gugatan penggugat poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum poin 3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Akta Kelahiran No. 3578-LU-14102014-0276, maka terungkap fakta bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak laki-laki bernama REX REUBEN KARLI (berusia 8 tahun);

Menimbang bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat tersebut masih dibawah umur sehingga Majelis berpendapat bahwa anak tersebut hak pengasuhan dan pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..” dan juga Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan: “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.” Sehingga dengan demikian petitum nomor 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hak pengasuhan anak tersebut diberikan kepada Tergugat selaku ibu kandung, mengingat anak masih belum dewasa

Halaman 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan tentang hak asuh anak dibawah umur untuk, dengan tanpa membatasi Penggugat untuk tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya selaku Ayah dari anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar mengirimkan sehelai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk didaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat berada dipihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dasar dan alasan gugatan Penggugat mengenai perceraian sebagaimana dijelaskan diatas telah memiliki landasan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga terbukti gugatan Penggugat tidaklah melawan hukum;

Menimbang, bahwa merujuk pada rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, HIR dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Kota Surabaya, pada tanggal 14 November 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan dari Akta Perkawinan No. 3578-KW-19112012-0061 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan TERGUGAT sebagai wali pengasuh dari anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama **Rex Reuben Karli**, lahir di Surabaya, pada tanggal 02 Oktober 2014 sesuai Kutipan dari Akta Kelahiran No. 3578-LU-

Halaman 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14102014-0276 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatatkan dalam Buku Register Perceraian yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa** tanggal **16 Mei 2023**, oleh kami, **Suswanti, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Sudar, S.H., M.Hum.** dan **Mangapul, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 213/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 22 Februari 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Didik Dwi Riyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudar, S.H., M.Hum.

Suswanti, S.H., M.Hum.

Mangapul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didik Dwi Riyanto, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Proses (ATK) Rp. 95.000,-
- Panggilan Rp. 600.000,-

Halaman 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan Rp. 20.000,-
- Materai Rp. 10.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-

JUMLAH Rp.765.000,00,-;
(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);